



SOSIALISASI BIDANG HUKUM DENGAN TEMA SEMINAR MEMBANGUN KESADARAN KRITIS TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL

Juhandi^{1*}, Hafidz Hanafiah², Mistia³, Namira Melliyan K.⁴, Dine Novianti⁵, Zakia Khaulania⁶,
Sonya Gabriel⁷, Sela Vinalia⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Universitas Bina Bangsa

Email: djoehandhi@gmail.com¹, hafidzhanafiah31237@gmail.com², mistia05@gmail.com³, namiramelliyan22@gmail.com⁴,
dinenoviyanty01@gmail.com⁵, khaaniaza@gmail.com⁶, sonyaa.gabriel@gmail.com⁷, vinaliasela211@gmail.com⁸,

Abstrak

Pelecehan seksual merupakan segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan atau terintimidasi, sehingga menciptakan lingkungan yang mengintimidasi, bermusuhan atau tidak sopan. Inti definisi dari pelecehan seksual merupakan sesuatu yang tidak diinginkan. Dalam pendampingan PKM berikut ini terkait bidang hukum dimana dilakukan seminar sosialisasi mengenai pelecehan seksual. Seminar ini dilakukan di Desa Bojong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang yang dilakukan KKM Kelompok 61 Universitas Bina Bangsa Tahun 2022. Seminar ini dihadiri para undangan, masyarakat sekitar, serta para aparatur desa di lingkungan Desa Bojong. Tujuan sosialisasi hukum dengan tema pelecehan seksual ini bertujuan untuk mengetahui apabila warga di lingkungan tersebut mengalami hal yang tidak diinginkan tersebut. Apalagi wilayah Desa Bojong terdapat jumlah kemiskinan dan pengangguran yang bisa mengarah ke hal-hal criminal. Hasil kesimpulan seminar tersebut partisipan yang hadir dapat mengetahui hal apa saja yang harus dilakukan jika terjadi hal tersebut, kemudian hukum apa saja yang berhubungan dengan kejadian tersebut terhadap korban dan pelaku, serta bagaimana mengurangi efek trauma dari korban pelecehan seksual tersebut

Kata Kunci : *Sosialisasi Hukum, Pelecehan Seksual*

Abstract

Sexual harassment is any unwanted sexual act, a request to perform a sexual act, an oral or physical act or a gesture of a sexual nature or any other behavior of a sexual nature that makes a person feel offended, humiliated and or intimidated, thus creating an environment that is intimidating, hostile or disrespectful. The core definition of sexual harassment is something undesirable. In the following PKM assistance related to the legal field where a socialization seminar on sexual harassment was conducted. This seminar was held in Bojong Village, Bojong District, Pandeglang Regency, which was conducted by KKM Group 61 of Bina Bangsa University in 2022. This seminar was attended by invitees, the surrounding community, and village officials in the Bojong Village environment. The purpose of legal socialization with the theme of sexual harassment aims to find out if residents in the neighborhood experience unwanted things. Moreover, the Bojong Village area has a number of poverty and unemployment that can lead to criminal matters. As a result of the conclusion of the seminar, participants who attended were able to find out what things should be done if this happened, then what laws related to the incident on the victim and the perpetrator, as well as how to reduce the trauma effect of the victim of sexual abuse

Keywords : *Legal Socialization, Sexual Harassment*

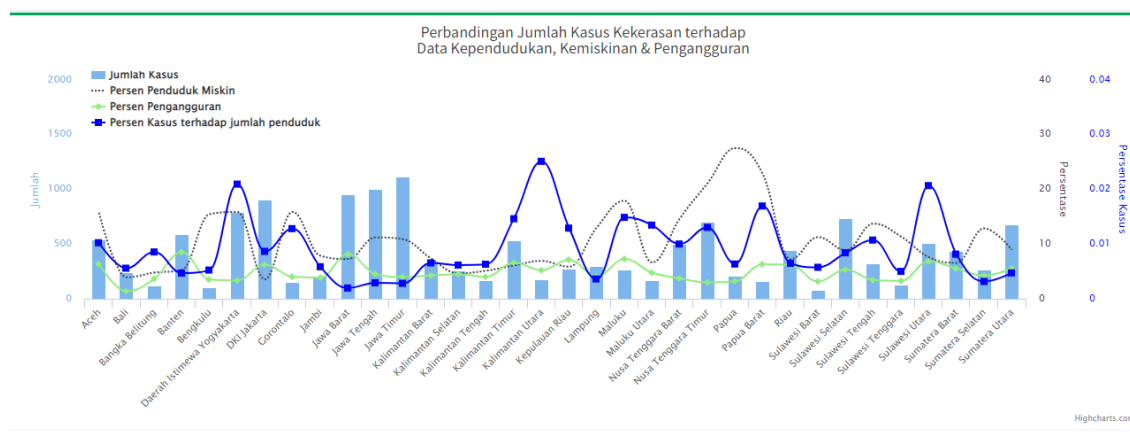
LATAR BELAKANG PELAKSANAAN

Indonesia merupakan negara yang berada di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk sebanyak 250 juta jiwa. Beragam permasalahan kriminal kerap terjadi salah satunya masalah pelecehan seksual yang bermula dari keberdayaan perempuan terhadap laki-laki. Berdasarkan data korban kekerasan dan pelecehan seksual dari Komnas Perempuan, setiap tahunnya jumlahnya selalu meningkat seperti terlihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1. Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019

Sumber : Komisi Nasional Perempuan



Gambar 2 Hubungan Kemiskinan dan Pengangguran dengan Kekerasan Seksual

Sumber : <https://kekerasan.kemennpppa.go.id/ringkasan>

Banyak faktor yang mempengaruhi kasus pelecehan seksual tersebut, diduga masalah kemiskinan dan pengangguran menjadi penyumbang kasus tersebut. Hal tersebut dapat terlihat pada gambar diatas.

Desa Bojong merupakan sebuah desa yang merupakan bagian dari Kecamatan Bojong di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Desa yang memiliki masalah ekonomi terkait kekurangan sumber air, pencari kerja keluar kota, hingga kriminal sekitar wilayah tersebut.

Berdasarkan analisis awal perlu dilakukan seminar PKM terkait pelecehan seksual, hal tersebut bertujuan untuk mengenal pelecehan seksual dari segi hukum, mengingat kebanyakan para kepala keluarga bekerja diluar kota hingga Jakarta. Hal tersebut sebagai antisipasi hukum mengingat dari segi kondisi wilayah tersebut.

Secara umum definisi pelecehan seksual merupakan tindakan seksual yang tidak diinginkan, menyebabkan pelanggaran dan ketidaknyamanan dan dapat berbahaya secara fisik dan mental. Korban dapat merasa terintimidasi, tidak nyaman, malu atau terancam.

Sebuah studi yang dilakukan oleh International Labor Organization (ILO) menyebutkan bahwa pelecehan seksual berkaitan dengan kekuasaan dan sering terjadi dalam masyarakat yang memperlakukan perempuan sebagai objek seks dan warga kelas dua.

Menurut Tulus Winarsunu (2008), pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, simbol, isyarat, dan tindakan berkonotasi seksual

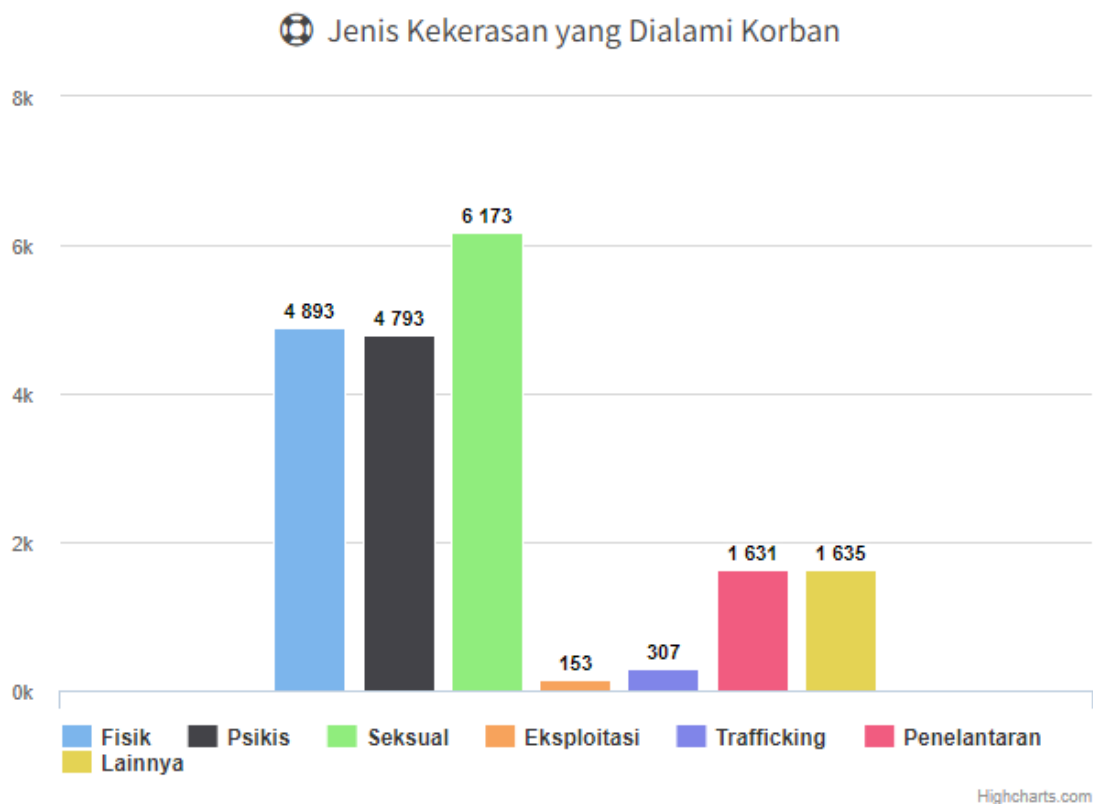
Sedangkan menurut Collier (1998), pengertian pelecehan seksual sebagai segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh orang yang mendapat perilaku tersebut

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual adalah segala tindakan yang terkait dengan aktivitas seks yang tidak diinginkan termasuk permintaan untuk melakukan hubungan seks dan perilaku lain yang mengarah kepada seks baik secara verbal maupun tindakan fisik.

Secara umum, pelecehan seksual ada lima bentuk, yaitu :

- a. Pelecehan fisik, yaitu sentuhan yang tidak diinginkan mengarah keperbuatan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh atau sentuhan fisik lainnya.
- b. Pelecehan lisan, yaitu ucapan verbal/komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar bermuatan seksual.

- c. Pelecehan non-verbal/isyarat, yaitu bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, menatap tubuh penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, menjilat bibir, atau lainnya.
- d. Pelecehan visual, yaitu memperlihatkan materi pornografi berupa foto, poster, gambar kartun, screensaver atau lainnya, atau pelecehan melalui e-mail, SMS dan media lainnya.
- e. Pelecehan psikologis/emosional, yaitu permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual.



Gambar 3. Jenis Kekerasan Seksual yang dialami Korban

Sumber : <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Pelecehan seksual yang dihadapi laki-laki maupun perempuan dalam berbagai bentuknya, mulai dari komentar yang berkonotasi seksual dan kontak fisik secara tersembunyi (memegang, sentuhan ke bagian tubuh tertentu) hingga ajakan yang dilakukan secara terang-terangan dan serangan seksual (Santrock, 2007).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk pelecehan seksual adalah pelecehan fisik, pelecehan lisan, pelecehan non-verbal/isyarat, pelecehan visual, dan pelecehan psikologis/emosional.

Pencegahan pelecehan seksual dapat dicegah dengan beberapa cara misalnya

1. Memilih lingkaran pergaulan yang sehat
2. Segera menyingkir jika merasakan tand-tanda adanya kebiasaan hal-hal berbau seks menjadi lelucon dan dianggap biasa oleh suatu lingkungan
3. Jangan menunjukkan respon kepada seseorang yang melakukan pelecehan seksual dengan secara yang sama. Lebih baik dilaporkan ke pihak berwajib segera setelah mendapatkan bukti
4. Carilah dan minta perlindungan dari orang lain yang dapat mengatasi perilaku pelecehan seksual

METODE PELAKSANAAN

Metode pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan beberapa tahapan, dimulai dari analisis masalah untuk menentukan tema terkait masalah sosial dan hukum di wilayah Desa Bojong hingga pelaksanaan sosialisasi seminar hukum dengan tema pelecehan seksual. Pengabdian dilakukan selama satu hari pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 bertempat di Balai Desa Bojong mulai Jam 09.00 hingga selesai. Adapun foto dokumentasi salah satu kegiatan PKM dapat dilihat dibawah ini :



Lokasi KKM Kelompok 61 Desa Bojong
Kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang
Tahun 2022



Konsultasi Masalah Hukum di wilayah Desa
Bojong dengan aparaturnya

Gambar 4 Analisis Masalah yang terjadi di wilayah Desa Bojong

Kecamatan Bojong adalah nama salah satu kecamatan di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Secara Geografi berbatasan dengan beberapa wilayah, wilayah utara berbatasan dengan Kecamatan Saketi dan Cipeucang; wilayah timur berbatasan dengan Kecamatan Cileles dan Banjarsari, Kabupaten Lebak; wilayah selatan berbatasan dengan Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang dan Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak; serta wilayah barat berbatasan dengan Kecamatan Saketi Kecamatan Bojong terdiri dari delapan desa, di antaranya: Geredug, Mekarsari, Cijakan, Citumenggung, Cahayamekar, Bojong, Banyumas, Manggungjaya.



Gambar 5 Seminar Membangun Kegiatan Kritis terhadap Pelecehan Seksual

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat mengenai sosialisasi hukum melalui seminar pelecehan seksual ini menyimpulkan bahwa :

1. Masyarakat belum terlalu banyak mengenai perlindungan hukum terhadap pelecehan seksual ini
2. Proses mengurangi *trauma center* belum terlalu awam terkait hal tersebut
3. Seminar hukum ini sebaiknya dilanjutkan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait, mengingat di wilayah tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Collier, R. 1998. Pelecehan Seksual. Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas. Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Santrock, J. W. 2007. Perkembangan Anak. Jilid 1 Edisi kesebelas. Jakarta : PT. Erlangga.
- Winarsunu, Tulus. 2008. Psikologi Keselamatan Kerja. Yogyakarta : UMM Press
- <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>